



PENETAPAN

Nomor 636/Pdt.P/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **SITI FATIMAH;**
Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 30 Desember 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Menur 20-A, RT.007/RW.008, Kel. Airlangga,
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Maret 2025 terdaftar dibawah Register Nomor 636/Pdt.P/2025/PN Sby., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak yang bernama **MOCH FAKIH** dan ibu yang bernama **KASMAH** yang lahir di Lamongan pada tanggal 30 Desember 1964 sesuai dengan Akta Kelahiran No: 3578-LT-29032023-0249 tertulis nama Pemohon **SITI FATIMAH;**

Hal 1 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Nomor: 3578080401081985 dan tertulis nama pemohon **SITI FATIMAH**;
3. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578087012640002 tertulis nama **SITI FATIMAH**;
4. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan **SLAMET HARIJANTO** di Surabaya pada tanggal 15 Maret 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 817/17/III/1982 tertulis nama Pemohon **SITI FATIMAH**;
5. Bahwa pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Dasar (SD) No. 04 OA oa 039699 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri Sukolilo tertanggal 20 Mei 1981 tertulis nama Pemohon **PATIMAH**;
6. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Pemohon bernama:
 - 1) **SITI FATIMAH** seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3578087012640002, Akta Kelahiran No: 3578-LT-29032023-0249, Kartu Keluarga Nomor: 3578080401081985, dan Kutipan Akta Nikah No. 817/17/III/1982;
 - 2) **PATIMAH** seperti yang tertulis di dokumen Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Dasar (SD) No. 04 OA oa 039699;adalah nama satu orang yang sama, dan nama yang banyak digunakan pemohon adalah **SITI FATIMAH**;
7. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya;
8. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul

Hal 2 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon bernama **SITI FATIMAH** seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3578087012640002, Akta Kelahiran No: 3578-LT-29032023-0249, Kartu Keluarga Nomor: 3578080401081985, dan Kutipan Akta Nikah No. 817/17/III/1982 dengan **PATIMAH** seperti yang tertulis di dokumen Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Dasar (SD) No. 04 OA oa 039699 adalah nama satu orang yang sama, dan nama yang akan digunakan Pemohon seterusnya adalah **SITI FATIMAH**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir kuasanya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon, NIK 3578087012640002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang memuat nama Pemohon Nomor 3578080401081985, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3578-LT-29032023-0249, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 817/17/III/1982, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Dasar (SD) No. 04 OA oa 039699, diberi tanda P-5;

Hal 3 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian daripada penetapan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis bernama:

- **SITI FATIMAH** seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3578087012640002, Akta Kelahiran No: 3578-LT-29032023-0249, Kartu Keluarga Nomor: 3578080401081985, dan Kutipan Akta Nikah No. 817/17/III/1982; **dengan**
- **PATIMAH** seperti yang tertulis di dokumen Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Dasar (SD) No. 04 OA oa 039699;

Adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon serta dihubungkan dengan surat bukti bertanda bertanda P-1 berupa KTP Pemohon, P-2 berupa kartu keluarga Pemohon, P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon dan P-4 kutipan Akta Nikah Pemohon, nama Pemohon tertulis **Siti Fatimah** kemudian berdasarkan surat bukti bertanda P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Dasar (SD) No. 04 OA oa 039699, nama Pemohon tertulis **Patimah**, dan dengan adanya persesuaian dalam akta-akta tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon sebagaimana tertulis bernama:

Hal 4 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SITI FATIMAH** seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3578087012640002, Akta Kelahiran No: 3578-LT-29032023-0249, Kartu Keluarga Nomor: 3578080401081985, dan Kutipan Akta Nikah No. 817/17/III/1982; **dengan**
- **PATIMAH** seperti yang tertulis di dokumen Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Dasar (SD) No. 04 OA oa 039699;

Adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka demi kepastian hukum bagi Pemohon dalam rangka mengurus hak-hak keperdataannya, Hakim menilai bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan undang - undang serta peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orangtua Perempuan Pemohon yang bernama:

◆ **SITI FATIMAH** seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3578087012640002, Akta Kelahiran No: 3578-LT-29032023-0249, Kartu Keluarga Nomor: 3578080401081985, dan Kutipan Akta Nikah No. 817/17/III/1982; **dengan**

◆ **PATIMAH** seperti yang tertulis di dokumen Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Dasar (SD) No. 04 OA oa 039699;

Adalah satu orang yang sama;

Hal 5 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 26 Maret 2025**, oleh kami **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik melalui prosedur e-litigasi;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PendaftaranRp. 30.000,00
2. Proses (ATK).....Rp. 100.000,00
3. PNPB Panggilan.....Rp. 10.000,00
4. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,00
5. Materai Penetapan.....Rp. 10.000,00
- Jumlah.....Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 6 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2025/PN Sby.